

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan instansi pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari pelayanan instansi/pemerintah kepada publik, informasi internal kepada publik, dan permasalahan informasi yang merugikan publik. Saat ini semua perusahaan/instansi pemerintahan perlu adanya keterbukaan informasi publik untuk menghasilkan informasi yang transparansi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk *menyediakan*, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (Febrianingsih, 2012)

Informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses. Keterbukaan dan aksesibilitas ini diharapkan dapat menstimuli partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Keterbukaan informasi mudah diakses publik, diharapkan juga dapat mengakselerasi perwujudan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu bersifat

transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat ipertanggungjawabkan. (Kriyantono, *The Constructions of Public Relations in Communication Management of High Educational Institution in the Openness of Public Information Era* , 2015)

Mengenai keterbukaan informasi publik, tim Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BKN *melakukan* kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat. Menurut Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Yudhantoro Bayu Wiratmoko yang memimpin delegasi kunjungan menyampaikan bahwa PPID BKN berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

“Sebagai bagian tak terpisahkan dari elemen negara demokrasi, BKN juga ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal itu terkait amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.” (BKN P. , 2018)

Dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi publik yang ada pada BKN, humas *Badan Kepegawaian Negara (BKN)* mempublikasikan informasi tersebut melalui media sosial.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan mudah nya tersebar informasi palsu (*hoax*). Masalah persebaran informasi palsu (*hoax*) melalui media sosial mungkin belum pernah sepenuhnya dibayangkan oleh para pakar teknologi informasi dan

komunikasi, karena pada awalnya kemunculan media sosial dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. (Juliswara, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan, 2017)

Pemanfaatan media dalam rangka publikasi informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Di BKN aktif pada media sosial *twitter*, *facebook*, *Instagram* serta memanfaatkan *website* resmi juga untuk pelayanan informasi publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan jenis informasi publik yang melalui media sosial tersebut dan penyebarluasan informasi publik dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh BKN. (Nupikso, 2015)

Menjelang masa *recruitment* Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang sangat dinantikan oleh sebagian kalangan masyarakat, pastinya sangat memanfaatkan media sosial untuk menjadi sumber informasi terkait *recruitment* CPNS pada tahun 2019 ini dengan masih maraknya informasi *hoax* yang beredar di masyarakat yang membuat para pembuat berita bohong tersebut berkesempatan untuk mempengaruhi masyarakat dengan informasi yang tidak benar. *Hoax* akan menjadi masalah yang besar salah satunya disebarkan melalui media sosial. Publik bisa melihat bagaimana *Instagram*, *facebook*, *twitter*, bisa dikatakan sebagai kebebasan penyebaran berita bohong (*Hoax*). Jadi, terkait *hoax* ini sangat mudah dan cepat tersebar kepada masyarakat sehingga

menyebabkan masyarakat banyak terperdaya oleh *hoax* tersebut yang menimbulkan kerugian untuk masyarakat itu sendiri apabila masyarakat langsung mengklaim informasi tersebut, terutama kepada masyarakat awam.

Hal tersebut membuat BKN membantah isu-isu terkait *hoax* tersebut dengan memverifikasi berita *hoax* yang beredar dan dipublikasikan melalui media sosial BKN salah satunya di akun *twitter* BKN.

Gambar 1.1 Berita Hoax yang dipublikasikan oleh Humas BKN melalui *twitter official* BKN



Sumber: *Twitter* BKN [@BKNgoid](https://twitter.com/BKNgoid) #ASNKiniBeda

Hoax tersebut menunjukkan terhadap edaran surat palsu berawal dari oknum penyebaran berita *hoax* lalu di verifikasi oleh humas BKN melalui *twitter official* BKN. Karena untuk menghindari sebuah instansi yang kurang sigap dalam menanggapi berita palsu agar pemerintah juga selalu dapat dipercaya dengan baik oleh masyarakat. Apabila tidak segera memberikan penindakan terhadap informasi palsu (*Hoax*) terkait *recruitment* CPNS yang masih beredar, citra yang kurang baik didalam humas BKN itu sendiri pun akan terlihat kurang baik oleh masyarakat.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan proses dan tindaklanjutan yang cepat. Masyarakat akan percaya dengan suatu instansi apabila instansi tersebut memberikan pelayanan dan bantuan terkait masa CPNS bagi kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik, sehingga tidak *menimbulkan* kerugian bagi masyarakat yang ingin mengikuti test CPNS tersebut. Begitu pula dengan BKN yang menjalankan dan mengurus masa perekrutan CPNS.

Dengan mengangkat masalah ini banyak manfaat yang dapat diambil, tidak hanya untuk peneliti tetapi juga bagi pembaca, karena mampu memberikan ilmu mengenai pentingnya humas melaksanakan keterbukaan informasi bagi pelayanan informasi publik, terutama di dalam organisasi *pemerintahan* dan pentingnya menjalin kerjasama dengan baik kepada publik terkait isu yang sering dialami dan merugikan publik. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti masalah ini dengan mengangkat judul “Keterbukaan Informasi publik

Sebagai Strategi Humas Badan Kepegawaian Negara Dalam Melawan *Hoax* Di Media Sosial Terkait *Recruitment* Calon Pegawai Negeri Sipil 2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana keterbukaan informasi publik sebagai strategi humas Badan kepegawaian Negara (BKN) dalam melawan maraknya berita palsu (*Hoax*) di media sosial terkait *recruitment* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi humas pada saat melakukan keterbukaan informasi kepada publik oleh Badan *Kepegawaian* Negara (BKN) dalam melawan berita palsu (*Hoax*) di *website* terkait *recruitment* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu di lingkungan D-III Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang strategi seorang *public relations* dan menambah wawasan kepada mahasiswa khususnya kepada mahasiswa aktif ilmu komunikasi dibidang kehumasan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan dapat membantu praktisi *public relations* di lembaga pemerintah dalam mengatasi masalah *hoax* secara umum maupun secara khusus dengan melawan *hoax* di *website* terutama pada saat rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga dapat mengurangi informasi berita palsu yang beredar di setiap tahunnya. Serta mengetahui strategi humas dalam melawan *hoax* itu sendiri pada masa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.